

**IMPLEMENTASI PERDA KOTA TEGAL NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG  
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN  
MASYARAKAT  
(Studi Penertiban dan Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar  
di Kota Tegal)**

Ade Rachmahwati, Rina Martini, D. Ghulam Manar  
**Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**  
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405  
Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRAK**

Perda Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2018 merupakan kebijakan yang menjadi dasar dalam penertiban dan penanganan PGOT di Kota Tegal. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih menemui berbagai permasalahan sehingga angka PGOT di Kota Tegal masih cukup tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah setempat dalam menertibkan dan menangani fenomena PGOT di Kota Tegal berdasarkan Perda Kota Tegal No. 9/2018. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan Richard Matland dengan metode penelitian kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban PGOT yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Tegal berhasil menurunkan angka PGOT di Kota Tegal pada dua tahun terakhir. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk memberikan penanganan pasca penertiban kepada PGOT. Akan tetapi, realita di lapangan menunjukkan masih banyak PGOT yang kembali lagi ke jalan. Bahkan masih banyak juga masyarakat yang memberi uang kepada PGOT sehingga semakin sulit penanganannya. Dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Perda Kota Tegal No. 9/2018 sebagai dasar penertiban PGOT sudah cukup baik, tetapi belum efektif dalam menangani PGOT di Kota Tegal. Saran yang dapat diberikan adalah meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, menerapkan mekanisme sanksi, dan meningkatkan kerja sama antarlembaga pelaksana kebijakan.

**Kata Kunci :** Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, PGOT

**ABSTRACT**

*Tegal City Regional Regulation Number 9 of 2018 is the policy that is the basis for controlling and handling PGOT in Tegal City. However, in its implementation there are still various problems so that the PGOT number in Tegal City is still quite high. This research aims to determine the local government's efforts to regulate and handle the PGOT phenomenon in Tegal City based on Tegal City Regional Regulation No. 9/2018. The theory used is Richard Matland's policy implementation theory with qualitative research methods through observation, interviews and documentation. The results of the research show that the PGOT control carried out by the Tegal City Satpol PP has succeeded in reducing the number of PGOTs in Tegal City in the last two years. In its implementation, Satpol PP collaborates with the Social Service to provide PGOT with control measures. However, the reality on the*

*ground shows that there are still many PGOTs who are returning to the streets. In fact, there are still many people who give money to PGOT, making it even more difficult to handle. From this research, it can be concluded that Tegal City Regional Regulation No. 9/2018 as the basis for controlling PGOT is quite good, but it is not yet effective in dealing with PGOT in Tegal City. Suggestions that can be given are to increase outreach to the community, implementing sanctions mechanisms, and increasing cooperation between policy implementing institutions.*

**Keywords :** *Public Policy, Policy Implementation, PGOT*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Kesejahteraan sosial merupakan dambaan bagi seluruh warga negara yang harus diwujudkan oleh pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (2), yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dan Pasal 34 ayat (1) yang isinya menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan hidup warga negaranya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengadaan kesejahteraan sosial yang tidak maksimal dapat menimbulkan berbagai permasalahan kesejahteraan sosial, seperti munculnya fenomena pengemis, gelandangan, dan orang terlantar (PGOT).

Kemunculan PGOT umumnya berkaitan erat dengan kegiatan urbanisasi yang dapat disebabkan oleh pembangunan

yang tidak merata antara perkotaan dan pedesaan. Rendahnya pembangunan di lingkungan pedesaan mendorong arus migrasi masyarakat miskin dari desa ke lingkungan kota. Akan tetapi, kerasnya persaingan hidup di wilayah perkotaan, menjadikan mereka yang tidak mempunyai kualitas keterampilan ataupun pendidikan yang memadai akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang semestinya. Hal inilah yang menjadikan beberapa kota di Indonesia tidak pernah lepas dari masalah kemiskinan, termasuk daerah pesisir Utara Jawa Tengah, yaitu Kota Tegal.

Kota Tegal yang biasa dikenal dengan Kota Bahari memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi. Berdasarkan data BPS Kota Tegal 2023, meskipun sudah mengalami penurunan pasca pandemi Covid-19 pada tahun 2022, masih ada 7,68% penduduk di Kota Tegal yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak. Tingginya angka kemiskinan tersebut

memerlukan perhatian serius dari pemkot setempat untuk sesegera mungkin ditangani. Menurut Priseptian dan Primandhana (2022), tingkat kemiskinan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang meliputi rendahnya upah kerja, kualitas hidup masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi, serta meningkatnya angka pengangguran.

Dari hasil pendataan yang dilaksanakan oleh BPS Kota Tegal, masih ada 2,99% masyarakat Kota Tegal yang tidak memiliki pekerjaan atau menganggur. Akibatnya, mereka yang tidak memiliki pekerjaan menjadi manusia yang tidak produktif. Bahkan banyak dari mereka yang akhirnya memutuskan untuk menggelandang dan meminta-minta di tempat umum untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan berkembangnya fenomena PGOT, maka akan menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, yang berimplikasi pada terganggunya stabilitas negara sehingga menghambat proses pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah setempat membuat kebijakan yang melarang aktivitas PGOT di Kota Tegal. Larangan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat,

yang kewenangannya diberikan kepada Satpol PP sebagai pelaksana kebijakannya. Perda tersebut mengatur beberapa tertib, yang salah satunya adalah tertib sosial yang berkaitan dengan penertiban PGOT pada Pasal 20 ayat (1), yang berbunyi: "Pemerintah Daerah melakukan pelarangan aktivitas mengemis, mengamen, dan menggelandang di Daerah, dalam upaya mengurangi jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang berada di jalan dan tempat umum."

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Satpol PP dalam hal penertiban PGOT meliputi penjaringan PGOT di jalanan Kota Tegal, pembinaan, serta berkolaborasi dengan Dinas Sosial Kota Tegal untuk melakukan penanganan pasca penertiban kepada PGOT yang terjaring razia. Akan tetapi, penertiban dan penanganan fenomena PGOT di Kota Tegal tidak bisa dilakukan 100%. Upaya Satpol PP dan Dinas Sosial untuk menertibkan dan menangani PGOT yang ada di Kota Tegal belum menunjukkan pengaruh yang cukup berarti. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak dijumpai PGOT di sudut-sudut Kota Tegal. Seperti hasil temuan Achmad Jelani dalam penelitiannya mengenai penyelenggaraan trantibum di Kota Tegal pada awal tahun 2023 yang menunjukkan bahwa masih banyak ditemui PGOT di beberapa tempat umum Kota Tegal.

**Tabel 1 1**  
**Jumlah PGOT di Kota Tegal Awal**  
**Tahun 2023**

No	Tempat	Jumlah PGOT
1.	Lampu merah di Terminal Kota Tegal	15
2.	Lampu merah di Jl. Gajah Mada, Pekauman, Kec. Tegal Barat	7
3.	Lampu merah di Jl. AIP, Kejambon, Kec. Tegal Timur	9
4.	Lampu merah di Jl. Sumbodro No. 67, Slerok, Kec. Tegal Timur	10
5.	Lampu Merah di Jl, Martoloyo, Panggung, Kec. Tegal Timur	13

*Sumber : Achmad Jelani (2023)*

Melalui penelitian ini, Penulis berusaha meninjau sejauhmana upaya pemerintah Kota Tegal dalam menertibkan dan menangani fenomena pengemis, gelandangan, dan orang terlantar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Model analisis implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi kebijakan publik Richard Matland yang dikutip dari Mustari (2015). Menurut Richard Matland ada 4 (empat) faktor tepat yang dapat dijadikan indikator dalam menganalisis implementasi suatu kebijakan, yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, dan ketepatan lingkungan. Penulis

berharap bahwa temuan penelitian ini mampu memberikan implikasi yang positif sebagai bahan acuan pemerintah setempat dalam membenahi penertiban dan penanganan PGOT di Kota Tegal.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam menertibkan dan menangani fenomena PGOT di Kota Tegal?
2. Apa saja faktor yang menghambat proses implementasi kebijakan tersebut dalam menertibkan dan menangani fenomena PGOT di Kota Tegal?

### **Tujuan Penulisan**

1. Menganalisis implementasi kebijakan Pemerintah Kota Tegal dalam menertibkan dan menangani pengemis, gelandangan, dan orang terlantar di Kota Tegal berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
2. Menganalisis faktor penghambat proses implementasi kebijakan penertiban dan penanganan pengemis, gelandangan, dan orang terlantar di Kota Tegal.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif untuk mengkaji suatu masalah secara alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utamanya (Sugiyono, 2016). Teknik pengumpulan datanya melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini adalah Satpol PP Kota Tegal sebagai pelaksana kebijakan dan unsur SKPD lain yang terkait kebijakan tersebut, seperti Dinas Sosial di Kota Tegal. Informan dalam penelitian ini, meliputi pegawai Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Tegal, pengurus Rumah Singgah Asa Bahari Kota Tegal, Pengemis, gelandangan, dan orang terlantar di Kota Tegal, serta masyarakat Kota Tegal di lingkungan yang rawan PGOT. Hasil data penelitian kemudian dianalisis secara induktif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman dalam Hardani, 2020).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Kebijakan Penertiban dan Penanganan PGOT di Kota Tegal**

Di Kota Tegal, penanganan terhadap pengemis, gelandangan, dan orang terlantar (PGOT) dilakukan melalui dua tahap, yaitu sebagai berikut :

#### **1. Upaya penertiban**

Kewenangan penertiban terhadap PGOT di Kota Tegal diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Tegal, seperti yang telah diatur dalam Perda Kota Tegal No.9/2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Dengan adanya kewenangan tersebut, Satpol PP Kota Tegal berhak mengambil keputusan untuk melakukan penertiban yang bersifat non yudisial, baik terhadap masyarakat, perangkat pemerintah, atau badan hukum yang memang terbukti melakukan pelanggaran atas peraturan daerah, termasuk yang berkaitan dengan penertiban PGOT di Kota Tegal.

Dalam menjalankan kewenangannya, Satpol PP bertindak sebagai eksekutor di lapangan melalui upaya penertiban PGOT di Kota Tegal yang dilakukan melalui kegiatan patroli rutin dan/atau menangani laporan masyarakat terkait keberadaan PGOT. Kegiatan patroli rutin dilakukan 3 kali sehari, yaitu pagi (07.30-14.00 WIB), siang (14.00-22.00 WIB) dan malam (22.00-07.30 WIB). Prosedurnya adalah dengan memberi himbauan terlebih dahulu sekali sampai dua kali. Jika ada PGOT yang terjaring razia sampai ketiga kalinya maka akan dibawa untuk diberikan pembinaan lebih lanjut. Akan tetapi, apabila ada Surat Perintah (SP) penjarangan PGOT di suatu tempat, maka

Satpol PP akan langsung membawa PGOT tersebut ke kantor untuk ditindak lanjuti.

Selain itu, Satpol PP juga biasanya turut merazia alat-alat yang mereka gunakan untuk mengemis dan mengamen. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera agar mereka tidak mengulangi kegiatan tersebut. Bukan hanya itu, sebagai bentuk pencegahan. Satpol PP Kota Tegal juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai larangan aktivitas PGOT di Kota Tegal melalui papan dan spanduk yang dipasang di tempat-tempat yang rawan PGOT.

Dalam penertiban PGOT, strategi komunikasi yang digunakan oleh Satpol PP adalah dengan pendekatan persuasif dan humanis. Bahkan apabila ada PGOT yang mencoba melarikan diri pada saat operasi Patroli, anggota diperintahkan untuk tidak mengejar PGOT karena dikhawatirkan akan mengakibatkan kecelakaan di jalan. Bagi PGOT yang persuasif, akan dilakukan pembinaan dan pencatatan identitas PGOT mulai dari jenis kelamin, umur, daerah asal, nama, dan lain-lain. Hal ini bertujuan supaya para petugas mendapatkan informasi yang lengkap terkait data diri PGOT. Dengan adanya data tersebut, dapat mempermudah petugas Satpol PP dalam memantau atau mengawasi aktivitas PGOT selanjutnya.

## **2. Upaya penanganan pasca penertiban**

Dalam beberapa kasus, ada PGOT yang memerlukan penanganan lebih lanjut pasca penertiban. Oleh karena itu, Satpol PP juga bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Tegal untuk memberikan penanganan lanjutan kepada PGOT yang terjaring razia melalui proses rehabilitasi. Jika ada PGOT yang sudah terjaring razia untuk yang ketiga kalinya atau ada PGOT yang domisili asalnya bukan dari Kota Tegal, maka Satpol PP akan mengarahkannya ke Dinas Sosial untuk diberikan penanganan lebih lanjut. Penanganan lanjutan pasca penertiban tersebut dilakukan di Rumah Singgah Asa Bahari yang dikelola oleh Dinas Sosial Kota Tegal.

Prosedur penanganan PGOT pasca penertiban meliputi proses *assessment*, penelusuran domisili atau daerah asal PGOT, proses rehabilitasi dan reunifikasi keluarga atau rujukan ke panti sosial. Sebelum di rehabilitasi, PGOT yang akan menerima manfaat di rumah singgah harus melewati proses *assessment* dan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu untuk menggali informasi terkait data diri dan latar belakang calon Penerima Manfaat (PM) yang bersangkutan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan petugas rumah singgah dalam merencanakan intervensi yang akan diberikan kepada PM agar sesuai dengan kebutuhannya. Jika ada PM yang membutuhkan pelayanan

kesehatan, maka akan dirujuk ke pusat layanan kesehatan terlebih dahulu untuk kemudian bisa mendapatkan layanan di rumah singgah.

Dari *assessment* yang telah dilakukan, PM akan dikategorikan menjadi 6 kelompok, yaitu pengemis, gelandangan, lansia terlantar, anak terlantar, anak jalanan, dan orang terlantar diperjalanan. Pengemis merupakan seseorang yang karena masalah ekonomi terpaksa turun ke jalan untuk mendapatkan penghasilan dengan mengandalkan rasa kasihan dari orang-orang disekitarnya. Sedangkan gelandangan merupakan seseorang yang tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap serta biasanya bukan warga setempat tetapi sudah menetap cukup lama di Kota Tegal. Sementara orang terlantar merupakan seseorang yang tidak mempunyai keluarga ataupun saudara yang merawatnya, baik karena adanya konflik internal dalam keluarganya maupun masalah ekonomi.

Setelah dilakukan pengkategorian oleh pekerja sosial, PM akan diberikan layanan rehabilitasi sesuai dengan apa mereka butuhkan, baik itu bimbingan fisik, mental, maupun bimbingan sosial. Bentuk bimbingan fisik yang diberikan dapat berupa kegiatan senam bersama, kerja bakti, dan aktivitas fisik lainnya terutama bagi anak jalanan. Sedangkan untuk bimbingan mental dan psikososial dapat

berupa kajian rohani dan penyuluhan sosial sesuai dengan kebutuhan PM. Untuk anak jalanan biasanya mereka diberikan penyuluhan dari BNN tentang masa depan generasi bangsa agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang salah. Sedangkan untuk pengemis dan gelandangan akan diberikan penyuluhan tentang pemahaman fungsi keluarga serta memotivasi mereka untuk mencoba pekerjaan yang lebih layak. Tujuan dari proses rehabilitasi tersebut adalah agar setelah masa rehabilitasinya selesai mereka bisa menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat sebagaimana mestinya.

Berdasarkan SOP yang ada, upaya penanganan pasca penertiban melalui proses rehabilitasi di rumah singgah dilakukan maksimal 14 hari terhitung sejak kedatangan PM di rumah singgah. Hal ini dikarenakan rumah singgah bukan panti sosial yang bisa menampung PM dalam waktu yang lama. Tahap akhir dalam proses rehabilitasi di rumah singgah adalah reunifikasi keluarga ataupun rujukan ke panti sosial. Dalam penelusuran keluarga, Dinas Sosial bekerja sama dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di daerah asal PM untuk memudahkan dalam proses reunifikasi atau pertemuan antara PM dengan keluarganya. Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari belum dilakukan reunifikasi keluarga, maka PM yang bersangkutan akan dirujuk ke panti sosial.

## **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penertiban dan Penanganan PGOT di Kota Tegal**

### **1. Ketepatan Kebijakan**

Salah satu upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tegal dalam menangani fenomena PGOT yang berkembang di Kota Tegal adalah dengan membuat Perda No.9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Perda ini hadir sebagai dasar penertiban di Kota Tegal termasuk dalam hal penertiban PGOT. Secara garis besar, aturan mengenai penertiban PGOT pada Perda Kota Tegal No.9 Tahun 2018 sudah cukup jelas. Aturan tersebut tercatum pada Bab VIII tentang Tertib Sosial mulai Pasal 20 sampai dengan Pasal 23.

Pada Pasal 20 dan 21 membahas tentang kewenangan Pemerintah Daerah yang meliputi kewenangan untuk melakukan larangan aktivitas PGOT di Kota Tegal, melakukan penertiban terhadap PGOT serta memulangkannya ke daerah asal PGOT. Pada Pasal 22 juga menyebutkan kewajiban masyarakat untuk turut serta melaporkan aktivitas PGOT di Kota Tegal yang berpotensi mengganggu trantibum. Sedangkan pada Pasal 23 membahas tentang beberapa larangan, seperti larangan meminta sumbangan di tempat yang mengganggu trantibum, larangan melakukan aktivitas PGOT dan

menyuruh seseorang menjadi PGOT serta larangan bagi masyarakat untuk memberikan uang atau barang terhadap PGOT.

Dengan adanya Perda Trantibum, Satpol PP juga dapat mengambil tindakan sampai tahap yustisi atau pengadilan dengan adanya mekanisme sanksi. Hal ini tertuang pada Pasal 36 tentang Sanksi Administratif dan Pasal 39 tentang Ketentuan Pidana. Dalam hal ini, sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, pencabutan izin, penyitaan barang, penutupan tempat, dan/atau pembongkaran bangunan. Sedangkan sanksi pidana dapat berupa pidana kurungan maksimal 3 (tiga) bulan ataupun membayar denda maksimal Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Hanya saja dalam pelaksanaannya, penerapan mekanisme sanksi tersebut belum sepenuhnya dilakukan pada semua jenis pelanggaran, terutama bagi pelanggar kebijakan tertib sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Trantibum Satpol PP Kota Tegal, Moh Saefuddin Helmi, belum berjalannya mekanisme sanksi bagi pelanggaran tertib sosial ini dikarenakan dua hal. Pertama, belum ditemukannya formula yang tepat untuk menerapkan sanksi yang sesuai dengan kultur dan kondisi sosial di Kota Tegal. Dan yang kedua adalah menghindari polemik dan

keresahan sosial di masyarakat sehingga menunda penerapan sanksi, terutama bagi masyarakat yang memberi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa masyarakat Indonesia memiliki budaya tolong-menolong, memberi, menyumbang, dan bersedekah. Jika kebiasaan yang sudah melekat erat ini dihadapkan dengan aturan baru yang cenderung mengekang, maka bukan tidak mungkin akan menimbulkan konflik baru yang bersifat vertikal antara masyarakat dengan pemerintah.

Namun, hal tersebut tidak menyurutkan motivasi dan komitmen pihak pelaksana kebijakan untuk tetap menegakkan kebijakan yang telah dibuat agar dapat menekan angka pertumbuhan penyakit masyarakat khususnya PGOT yang ada di Kota Tegal. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan Penulis, isi kebijakan pada Perda Kota Tegal No. 9/2018 lebih mengarah pada upaya pengurangan dan peniadaan PGOT di suatu wilayah atau dikenal dengan istilah upaya represif. Arah kebijakan tersebut adalah untuk mewujudkan lingkungan masyarakat Kota Tegal yang harmonis, rukun, tentram dan tertib.

## **2. Ketepatan Pelaksanaan**

Dalam pelaksanaannya, upaya penertiban PGOT yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Tegal didukung oleh anggaran Kegiatan Patroli Wilayah dalam setiap Tahun Anggaran berjalan. Pada

Tahun Anggaran 2023, SubKegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Pelaksanaan Patroli Wilayah mendapatkan anggaran sebesar **Rp 21.600.000,-** (*dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah*). Dari Satpol PP tidak ada anggaran khusus penertiban PGOT karena sudah termasuk anggaran pelaksanaan trantibum.

Selain itu, Satpol PP juga menyediakan fasilitas atau sarana dan prasarana untuk menunjang penertiban PGOT. Fasilitas tersebut adalah kendaraan operasional sebanyak 4 kendaraan roda 4 (mobil) dan 1 truk yang siap 24 jam termasuk apabila ada aduan Masyarakat terkait PGOT yang mengganggu trantibum di persimpangan jalan. Kegiatan patroli juga dilengkapi APD yang sewaktu-waktu digunakan untuk menjaring PGOT, ada pula papan dan/atau spanduk larangan aktivitas PGOT di beberapa tempat yang rawan PGOT sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat.

Dalam penertiban PGOT, Satpol PP bekerja sama dengan perangkat daerah secara vertikal (Polri/BNN/Dinas Sosial Prov/Rumah Rehabilitasi, dll) dan horizontal (Dinas Sosial Kota Tegal, kelurahan dan Kecamatan dalam wilayah Kota Tegal). Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan dengan kelurahan di Kota Tegal adalah untuk kegiatan reunifikasi keluarga bagi PGOT yang berdomisili di

Kota Tegal. Sedangkan dengan Dinas Sosial Kota Tegal bekerja sama untuk melakukan penanganan lanjutan pasca penertiban berupa proses rehabilitasi bagi PGOT yang terjaring razia. Dalam penanganan PGOT di Kota Tegal, wewenang Dinas Sosial lebih cenderung pada penanganan lanjutan atau rehabilitasi PGOT yang telah terjaring razia oleh Satpol PP.

Penanganan lanjutan pasca penertiban PGOT di Kota Tegal didukung oleh fasilitas rumah singgah yang dikelola oleh Dinas Sosial Kota Tegal. Rumah singgah yang didirikan pada tahun 2020 tersebut beroperasi setiap hari selama 24 jam dengan fasilitas 2 kamar inap untuk laki-laki dan perempuan, di mana setiap kamarnya bisa menampung maksimal 10 orang. Bukan hanya itu, rumah singgah tersebut juga sudah disediakan kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, pakaian, alat mandi, dll. Penanganan PGOT di rumah singgah didukung oleh anggaran dari Dinas Sosial Kota Tegal. Pada tahun anggaran 2023, anggaran untuk rumah singgah terdiri dari Rp 37.800.000,00 untuk permakanan atau konsumsi dan Rp 19.760.000,00 untuk pakaian serta perlengkapan PM.

Dengan adanya upaya-upaya tersebut dapat memberikan pengaruh yang cukup positif terhadap perkembangan PGOT di Kota Tegal. Berdasarkan data yang

diperoleh dari Dinas Sosial Kota Tegal, jumlah PGOT yang berhasil dirazia dan direhabilitasi di rumah singgah memang mengalami kenaikan dan penurunan, yaitu sebagai berikut :

**Tabel 1 2**  
**Data PGOT di Kota Tegal**  
**Tahun 2019-2023**

No	Tahun	Jumlah PGOT
1.	2019	101
2.	2020	158
3.	2021	303
4.	2022	170
5.	2023	114

*Sumber : Dinas Sosial Kota Tegal*

Secara garis besar, upaya-upaya yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tegal mampu menurunkan jumlah perkembangan PGOT di Kota Tegal. Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri juga bahwa masih ada saja PGOT yang berkeliaran di wilayah Kota Tegal dan mengganggu trantibum.

### **3. Ketepatan Target**

Kebijakan penertiban PGOT yang tertuang dalam Perda Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2018 bertujuan untuk menciptakan lingkungan Kota Tegal yang bersih dan terlepas dari fenomena PGOT yang seringkali mengganggu masyarakat setempat. Kelompok sasaran dari kebijakan tersebut tidak lain adalah kelompok pengemis, gelandangan, dan orang terlantar yang ada di Kota Tegal. Sebagian besar PGOT yang terjaring memiliki masalah perekonomian yang

memaksa mereka untuk turun ke jalan demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pihak pemerintah sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah perekonomian masyarakatnya melalui bantuan sosial bagi yang membutuhkan. Hanya saja ada beberapa kasus yang memang kurang tepat sasaran dalam pendistribusiannya. Akan tetapi, ada pula sebagian kecil dari PGOT yang turun ke jalan karena sudah menjadi kebiasaan yang mereka lakukan setiap harinya dan menganggap hal tersebut sebagai mata pencahariannya. Upaya Satpol PP beserta Dinas Sosial Kota Tegal untuk menertibkan dan memberikan bimbingan kepada PGOT belum memberikan pengaruh yang cukup berarti, karena banyak yang kembali lagi ke jalan setelah terjaring. Keberadaan PGOT di Kota Tegal masih banyak dijumpai di beberapa tempat dan sangat sulit untuk diatur.

Menurut wawancara yang sudah dilaksanakan Penulis terhadap salah satu informan pengamen di Kota Tegal, Ibu Yuli, penghasilan yang didapatkan setiap harinya dapat mencapai Rp. 150.000 sampai Rp. 200.000 dengan hanya meminta-minta kepada warga sekitar. Mudah-mudahan pekerjaan tersebut membuat sebagian besar dari mereka terlena sehingga malas mencari pekerjaan lain yang memerlukan modal dan tenaga

ekstra. Hal tersebut menunjukkan bahwa fenomena PGOT tidak hanya fenomena sosial yang disebabkan oleh orang-orang yang keterbatasan dalam ekonomi saja, tetapi juga menjadi mata pencaharian di lingkungan masyarakat. Bahkan mereka rela berpanas-panasan dan berpakaian lusuh atau kotor untuk mendapatkan perhatian atau empati dari masyarakat sekitar.

Kondisi tersebut secara tidak langsung akan berpotensi besar untuk turun temurun pada generasi-generasi selanjutnya untuk menjadi PGOT. Jika pemerintah mengabaikan kegiatan mereka, maka dapat berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat. Bahkan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diharapkan seperti mengemis dan mengamen di pinggir jalan raya yang ramai akan kendaraan besar.

#### **4. Ketepatan Lingkungan**

Ketepatan lingkungan dapat dilihat dari lingkungan internal dan eksternal kebijakan. Dalam menertibkan dan menangani PGOT di Kota Tegal, masing-masing lembaga pelaksana, baik Satpol PP maupun Dinas Sosial, sudah memiliki SOP yang jelas sebagai panduan dalam bekerja. Akan tetapi, bagi petugas lapangan seperti Satpol PP juga dituntut untuk fleksibel dengan apapun kondisi yang terjadi di lapangan. Adakalanya lembaga pelaksana

kebijakan mempertimbangkan kembali tindakan yang akan dilakukan dalam mengatasi suatu masalah. Seperti halnya kebijakan Satpol PP untuk menunda penerapan sanksi bagi PGOT karena mempertimbangkan kondisi ekonomi dari PGOT dan kondisi sosial budaya yang ada di masyarakat.

Dalam penertiban dan penanganan PGOT di Kota Tegal terdapat perbedaan SOP, landasan hukum serta tugas utama dari setiap lembaga pelaksana kebijakan, sehingga perlu dilakukan persamaan persepsi dan pembagian tugas dalam penanganan PGOT. Untuk menyamakan persepsi dalam penertiban dan penanganan PGOT di Kota Tegal maka diperlukan strategi yang tepat dalam komunikasi antarlembaga pelaksana kebijakan. Dalam hal ini, Satpol PP selalu berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Tegal mengenai perkembangan PGOT di Kota Tegal. Untuk pembagian perannya juga sudah diatur dalam SOP masing-masing instansi. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan komunikasi yang terjalin antara Dinas Sosial dengan Satuan PP Kota Tegal sudah cukup baik, karena mampu saling membantu dalam penertiban dan penanganan PGOT di Kota Tegal.

Sedangkan ketepatan lingkungan eksternal kebijakan dapat dilihat dari arah kebijakan yang berorientasi pada kepentingan umum serta kesadaran pelaku

PGOT & masyarakat umum untuk menaati peraturan yang ada. Dalam realitanya, masih ada saja masyarakat yang kerap memberi uang atau barang terhadap PGOT yang ada di Kota Tegal sehingga aktivitas PGOT tersebut semakin melekat dan sulit untuk dirubah. Kurangnya pengetahuan masyarakat bahwa pihak yang memberi uang kepada PGOT juga bisa dikenakan sanksi, menjadi salah satu alasan rendahnya partisipasi masyarakat dalam menertibkan fenomena PGOT di Kota Tegal.

Jika diamati dari segi komunikasi yang terjalin antara pemerintah dengan kelompok PGOT dan masyarakat sekitar sudah cukup baik, meskipun ada belum semua aspek berjalan dengan sempurna. Salah satunya adalah minat kelompok PGOT yang sulit untuk diberikan pembinaan. Dalam proses pembinaan atau pembimbingan yang dilakukan Satpol PP dan Dinas Sosial sangat jarang yang mengaplikasikan informasi atau ilmu yang mereka dapatkan dalam kehidupan sehari-hari mereka sehingga sulit untuk mengubah pola pikir yang mereka miliki. Oleh karena itu, banyak dari PGOT yang sudah pernah terjaring dan dibina atau direhabilitasi di rumah singgah tetap kembali lagi ke jalan.

## **Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Penertiban dan Penanganan PGOT di Kota Tegal**

### **1. Masalah kemiskinan**

Dalam beberapa kasus, tidak sedikit PGOT yang sudah terjaring razia dan diberi rehabilitasi kembali ke jalanan karena masalah ekonomi. PGOT ini bekerja untuk mendapatkan pendapatan supaya bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Keterbatasan ekonomi yang mereka miliki menjadi alasan yang sering kali melatarbelakangi mereka untuk melakukan pekerjaan tersebut.

Program pemerintah untuk membantu perekonomian masyarakat nyatanya belum bisa mencukupi kebutuhan mereka. Bukan hanya itu, dalam beberapa kasus juga ada masyarakat yang menyalahgunakan bantuan dari pemerintah untuk hal yang tidak seharusnya karena sudah nyaman dengan kegiatan mereka sebagai PGOT. Oleh sebab itu, perlu upaya penyelesaian yang lebih serius dalam mengatasi fenomena PGOT tersebut. Kendati masalah kemiskinan memang hal yang pasti ada, tetapi setidaknya bisa ditekan agar tidak mengganggu trantibum.

### **2. Lemahnya kesadaran masyarakat**

Untuk menciptakan lingkungan Kota Tegal menjadi kota yang tertib dari adanya pengamen dan pengemis, hadirnya partisipasi masyarakat juga menjadi hal

yang sangat diperlukan. Akan tetapi, realita di lapangan masih banyak masyarakat yang membiarkan adanya PGOT dan memberi uang kepada mereka, membuat angka perkembangan PGOT masih cukup tinggi. Hal tersebut berpengaruh terhadap mental target sasaran (karakter) yang lemah, sehingga masih banyak yang menganggap hal itu sebagai mata pencaharian.

Kurang tegasnya peraturan mengenai pemberian sanksi yang seharusnya diberikan kepada PGOT menjadikan mereka tidak jera dan terus mengulangi kembali perbuatannya. Bukan hanya itu, masih minimnya pengetahuan mereka terhadap kebijakan pemerintah setempat yang sudah diresmikan pada Peraturan Daerah khusus yang membahas tentang larangan aktivitas PGOT di Kota Tegal juga perlu perhatian yang lebih serius bagi pemerintah setempat supaya tidak merugikan masyarakat umum terutama para pengendara motor dan/atau mobil serta pengguna jalan lainnya.

### **3. Kurangnya sarana dan prasarana**

Kesejahteraan sosial merupakan tugas negara, dimana Dinas Sosial merupakan tangan kanan pemerintah di tingkat daerah. Akan tetapi, penyediaan sarana dan prasarananya belum merata. Di Kota Tegal sendiri baru mendirikan rumah singgah pada tahun 2020 dan belum ada panti sosial khusus untuk PGOT. Oleh

karena itu, penanganan PGOT pasca penertiban hanya didata dan diberikan bimbingan mental secara singkat selama beberapa hari saja di rumah singgah milik Dinas Sosial Kota Tegal sebelum dipulangkan ke keluarganya. Situasi tersebut terjadi karena tidak seimbangnya jumlah kasus yang ada dengan penanganannya. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah panti sosial khusus PGOT yang hanya ada di beberapa daerah saja. Akan tetapi, pengadaan panti sosial bukan kewenangan Dinas Sosial, melainkan kewenangan Pemerintah Provinsi.

#### **4. Keterbatasan Kerja Sama**

Rumah Singgah Asa Bahari sebagai tempat penanganan lanjutan bagi PGOT di Kota Tegal belum memiliki kerja sama resmi atau *Memorandum Of Understanding* (MOU) yang konkret dengan *stakeholder* lain dalam penanganan PGOT di Kota Tegal. Sejauh ini koordinasi yang terjalin antara rumah singgah dengan instansi lainnya hanya berupa komunikasi secara lisan yang terbatas pada kedekatan antarpimpinan di setiap instansi yang berkaitan.

Menurut Pengurus Rumah Singgah Asa Bahari Kota Tegal, Rahmadita, belum ada adanya nota kesepakatan tersebut karena rumah singgah di Kota Tegal masih berada di bawah kewenangan Dinas Sosial Kota Tegal, khususnya Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial dan

belum menjadi UPT sendiri. Nota kesepakatan ini sangat diperlukan untuk meningkatkan kerja sama dengan *stakeholder* lain, baik antarperangkat daerah maupun pemerintahan lintas daerah. Kerja sama dengan lembaga pemerintahan lintas daerah menjadi penting karena sebagian besar PGOT di Kota Tegal bukan berasal dari masyarakat setempat. Hal ini sangat diperlukan dalam mencari informasi terkait domisili asal PGOT yang kerap kali menemui kendala karena keterbatasan informasi.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dalam hal penertiban, Perda Kota Tegal No.9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sudah berjalan cukup baik. Akan tetapi, Perda tersebut belum cukup efektif menangani fenomena PGOT di Kota Tegal. Dalam pelaksanaannya pun ada beberapa hal yang belum terlaksana, terutama penerapan mekanisme sanksi terhadap pelanggaran kebijakan tertib sosial. Untuk mengimplementasikan Perda tersebut, Satpol PP bekerja sama dengan perangkat daerah lain terutama dengan Dinas Sosial untuk memberikan penanganan lanjutan kepada PGOT pasca penertiban. Akan tetapi, upaya ini pun belum cukup berhasil,

karena masih banyak PGOT yang kembali lagi ke jalan. Meskipun sudah didukung oleh lingkungan internal lembaga pelaksana kebijakan yang saling berkoordinasi dan berkomitmen untuk menertibkan dan menangani PGOT di Kota Tegal. Akan tetapi, dari lingkungan eksternal kebijakannya masih ada saja masyarakat yang memberikan uang atau barang kepada PGOT yang ada di Kota Tegal sehingga aktivitas PGOT tersebut semakin melekat dan sulit untuk dirubah.

Beberapa hambatan implemtasi Perda Kota Tegal No.9 Tahun 2018 dalam menertibkan dan menangani fenomena PGOT di Kota Tegal meliputi masalah kemiskinan yang belum teratasi dengan baik, masih rendahnya kesadaran masyarakat baik dari PGOT itu sendiri maupun masyarakat pada umumnya, belum seimbangny sarana prasarana yang ada dengan kasus PGOT yang terjadi, serta terbatasnya kerja sama antarlembaga

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, I. (2019). Kondisi Sosial Penyandang Tunawisma di Tengah Masyarakat Kota Makassar. *Journal UNM*, 1-19
- Badan Pusat Statistiik Kota Tegal. (2024). *Kota Tegal dalam Angka 2024*. Tegal: CV. Romo.
- Hardani, d. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*.

pelaksana kebijakan dalam penertiban dan penanganan PGOT di Kota Tegal

## SARAN

Ada beberapa saran yang dapat diberikan agar penertiban dan penanganan PGOT di Kota Tegal dapat lebih efektif. Pertama, meningkatkan sosialisasi terkait kebijakan penanganan PGOT di Kota Tegal agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan PGOT di Kota Tegal. Kedua, menerapkan mekanisme sanksi kepada PGOT yang berkeliaran di lingkungan Kota Tegal dan masyarakat yang memberi uang atau barang kepada PGOT sebagai bentuk peringatan agar tidak melakukan pelanggaran. Ketiga, meningkatkan kerja sama antarlembaga pelaksana kebijakan, terutama dengan pemerintah lintas daerah dalam hal reunifikasi keluarga maupun rujukan ke panti sosial untuk memaksimalkan koordinasi dalam penertiban dan penanganan PGOT di Kota Tegal.

Yogyakarta: Pustaka Ilmu Yogyakarta.

- Mustari, Nuryanti. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Leutika Nouvalitera.
- Priseptian, L. d. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan. *Forum Ekonomi*, 24(1), 45-53.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.